



P E N E T A P A N

No.245/PDT.P/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ditingkat pertama telah memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon ; -----

VERAWATI, perempuan, Tempat /tanggal lahir Denpasar 29 April 1965, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Gunung Talang II/IX Dusun Buana Indah, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan Surat permohonan tertanggal 1 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 245/Pdt.P/2015/PN.Dps tanggal 03 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami isteri bernama Gede Lata dan Ni Nyoman Simpen yang lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 1965 sesuai dengan Akta Kelahir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-LT-23062015-0001 tanggal 23 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kelahiran Pemohon nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Akta Kelahiran tersebut tertulis VERAWATI ; -----
- Bahwa seluruh surat-surat milik Pemohon menggunakan nama VERAWATI ;----
- Bahwa Pemohon merubah nama pemohon karena sering sakit-sakitan, setelah menanyakan kepada Orang pintar/ Paranormal disarankan untuk merubah namanya dari Verawati menjadi Vera Wati ; -----
- Bahwa agar surat-surat pribadi milik Pemohon tetap berlaku maka pemohon bermaksud memperbaiki ejaan nama Pemohon dari VERAWATI menjadi VERA WATI ; -----
- Bahwa untuk perbaikan ejaan dalam akte kelahiran milik Pemohon maka haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan pen

etapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan / memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis VERAWATI dirubah penulisannya menjadi VERA WATI ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut diatas, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan Surat bukti berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23062015-0001 tertanggal 23 Juni 2015, diberi tanda P-1; -----

2. Foto copy kartu Keluarga No. 5171031604070187 atas nama Drs. Sutikno Gunawan diberi tanda P-2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dari Pemohon telah pula mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi THE JAUW SWIE** : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu anak keponakan ;-----
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama karena pemohon sering sakit-sakitan ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gunung Talang Denpasar, sedangkan saksi tinggal di Sading ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;-----

2. Saksi TAN TJU LAN : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal.3dari 6 halaman Perkara Permohonan Nomor: 245/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu anak keponakan ;-----

- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama karena pemohon sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan supaya namanya ada nama depan dan belakangnya ;--

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Gunung Talang Denpasar, sedangkan saksi tinggal di Sading ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana berita Acara pemeriksaan perkara ini yang untuk selengkapnya harus dianggap telah menjadi satu dengan penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah mohon agar nama pemohon semula bernama "Verawati menjadi Vera Wati dengan alasan bahwa Pemohon sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan Surat bukti P-1 s/d P-2 dan 2 orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi terungkap bahwa Pemohon pada waktu bernama Verawati sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dirubah menjadi Vera Wati supaya ada nama depan dan belakangnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah nama Pemohon diganti khususnya dalam panggilan sehari-hari Pemohon berangsur-angsur sembuh ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas petitum permohonan pemohon mengenai hal ini sangat beralasan dan tidak melanggar hukum, maka petitum pemohon tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Psl. 52 UU No. 23 tahun 2006 menggariskan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 hari(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil , sehingga petitum nomor 3 harus dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat UU yang berlaku khususnya pasal 52 UU No.23 tahun 2006 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Verawati menjadi Vera Wati ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 hari(tiga

Hal.5dari 6 halaman Perkara Permohonan Nomor: 245/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan/ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 oleh **I.G.N. PARTHA BHARGAWA SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **NI NYOMAN RUASTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta hadirnya Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim

NI NYOMAN RUASTI.SH.

I G. N. PARTHA BHARGAWA .SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 75.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5.Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Meterai pendaftaran</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

JumlahRp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);----

Untuk Salinan Resmi Penetapan
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

-

I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP.19571231 197603 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Juli 2015, Nomor: 245/Pdt.P/2015/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (WERA WATI) pada hari : Rabu tanggal 1 Juli 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut:-----

1. Leges.....Rp. 10.000,-;-----

2. Upah tulis.....Rp. . 1.500,- ;-----

3.Meterai.....Rp.

6.000.-;-----

j u m l a h Rp. 17.500,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Hal.7 dari 6 halaman Perkara Permohonan Nomor: 245/Pdt.P/2015/PN.Dps.